



PUTUSAN

Nomor : 141/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

lawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kios, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2009 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 141/Pdt.G/2009/PA Tlm., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak secara lisan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 25 November 1980 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1401 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta

2. Bahwa sebelumnya Termohon telah mengajukan gugatan cerai pada Tahun 2007 dengan Nomor Perkara 31/Pdt.G/2007/PA Tlm. namun perkara tersebut diputus tolak.

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing:

- Lk. Anak I Pemohon dan Termohon, umur 27 tahun, dan telah menikah.
- Pr. Anak II Pemohon dan Termohon, umur 24 tahun, dan telah menikah.
- Pr. Anak III Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun.

Anak pertama sudah hidup mandiri, anak kedua tinggal bersama Pemohon dan anak ketiga tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sekitar dua puluh tiga tahun, namun sejak akhir tahun 2003 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu bermain judi lalu Pemohon menegurnya namun Termohon malahan memarahi Pemohon dengan pisau hingga melukai tangan Pemohon namun setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon rukun kembali.

6. Bahwa penyebab lain dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena semua usaha Pemohon telah diambil oleh Termohon dan sejak saat itu Termohon tidak mau lagi melayani kebutuhan hidup Pemohon termasuk kebutuhan batin Pemohon hingga sekarang sudah tujuh tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya dan hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah.

7. Bahwa Pemohon selalu berusaha menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi menerima Pemohon bahkan Pemohon tidak dibukakan pintu rumah oleh Termohon.
8. Bahwa ada upaya dari keluarga Pemohon dan orang tua Termohon dalam merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon.
9. Bahwa akibat perilaku Termohon tersebut Pemohon sangat menderita baik lahir batin sehingga Pemohon sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Termohon dan jalan terbaik dalam menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Berita Acara relaas panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 141/Pdt.G/2009/PA Tlm. masing-masing tanggal 31 Desember 2009, tanggal 14 Januari 2010 dan tanggal 19 Pebruari 2010 yang dibacakan di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menempuh upaya mediasi dan Pemohon telah memilih **Sdr. Drs. ANIS ISMAIL**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut tertanggal 20 Januari 2010 yang pada pokoknya menerangkan perkara tersebut tidak layak di Mediasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 8 Oktober 1981, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P 1).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi I Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ada ikatan keluarga dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun yang saksi ketahui mereka telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama bertetangga dengan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak 7 tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bermain judi, dan sudah menjadi rahasia umum Termohon gemar bermain judi berupa kartu remi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dimana Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di Bajo, namun saksi tidak ingat lagi sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa semua usaha Pemohon di Bajo telah diambil alih oleh Termohon berupa kios dan bagan untuk menangkap ikan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan keluarganya sudah berusaha untuk menemui Termohon namun tidak mau menerimanya bahkan menutup pintu rumahnya;

Saksi II Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah dan selama dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menikah dengan adik Pemohon pada tahun 2004 saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama, dimana Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di Bajo;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan adik Pemohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah ada masalah yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat Termohon datang menghadiri pesta pernikahan anak kedua Pemohon dengan Termohon dan saat itu saksi mendengar bahwa Termohon tidak menyukai lagi Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon bermain judi sebelum saksi menikah dengan adik Pemohon pada tahun 2004;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha di Bajo berupa kios dan bagan ikan namun sudah dikuasi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan deskripsi pemeriksaan perkara ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon untuk dapat hidup kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menempuh upaya mediasi dan Pemohon telah memilih **Sdr. Drs. ANIS ISMAIL**, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut tertanggal 20 Januari 2010 yang pada pokoknya menerangkan perkara tersebut tidak layak di Mediasi.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak akhir 2003 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang disebabkan Termohon yang selalu bermain judi dan Termohon yang tidak melayani kebutuhan Pemohon, disamping itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah sekitar 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 208 BW serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai dasar formil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tentang alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran kedua saksi yang diajukan di persidangan telah menerangkan hal yang sama mengenai perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon dimana kedua saksi tersebut sama-sama pernah melihat adanya peristiwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon yang gemar bermain judi dan Termohon yang telah menguasai usaha Pemohon berupa kios dan bagan ikan. Dalam persidangan, dalil-dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, dimana saksi-saksi tersebut pernah melihat Termohon bermain judi berupa kartu remi dan mengetahui pula mengenai penguasaan Termohon terhadap usaha Pemohon berupa kios dan bagan ikan;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang melanda rumah tangganya yang disebabkan oleh Termohon yang gemar bermain judi serta Termohon yang telah menguasai usahanya, Pemohon juga mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah sekitar 7 tahun lamanya, sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di Desa Bajo. Dalil tersebut dalam persidangan telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi-saksi mana menerangkan adanya peristiwa tersebut, meskipun pengetahuan saksi-saksi tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya mengenai lamanya keterpisahan antara pemohon dan Termohon, namun secara substantif materi keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan suatu peristiwa yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan mengenai alasan-alasan perceraian sepanjang yang berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon yang gemar bermain judi dan Termohon yang telah menguasai usaha Pemohon berupa kios dan bagan ikan, serta antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang sudah 7 tahun lamanya dinilai oleh majelis Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal yang telah berlangsung 7 tahun tanpa perubahan positif bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk dapat membina kembali rumah tangga dengan rukun dan harmonis. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pisah tempat tinggal antara keduanya bukan cara atau metode sementara yang sengaja dilakukan untuk mengatasi masalah, justru merupakan indikasi semakin meningkatnya eskalasi konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, membiarkan keadaan pisah tempat tinggal tersebut berjalan secara linier, tidak memberi harapan baru untuk keutuhan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selain itu fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, tidak serta merta dapat difahami sebagai hilangnya unsur perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, justru sebaliknya, merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan tersebut. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain dan juga disertai dengan sikap saling mengabaikan tanggung jawab, baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, satu sama lain telah bersesuaian dan berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*), sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang meneguhkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan keluarganya sudah berusaha untuk menemui Termohon di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Bajo untuk mengajak Termohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Pemohon namun Termohon tidak bersedia bahkan malah menutup pintu rumah merupakan wujud bahwa Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas dengan sikap Termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta adanya keterpisahan hidup antara keduanya, selain itu upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mempersatukan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta-fakta tersebut telah cukup memberi gambaran tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri telah menunjukkan sikap yang saling benci, tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, serta mengabaikan keutuhan rumah tangga dan masa depan hubungan perkawinannya, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) yang secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**u /ut yèy_u ys)\$ (#itF `ur&% iyr& s/ tny{ r& Gt#u ôu
txýtGt s MtU ys û) ymuu**

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*".

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut mustahil dapat terwujud dan hanya menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat (keburukan) baik kepada suami, isteri, maupun keturunannya. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Rabu** tanggal **dua puluh empat Pebruari 2010 M.** bertepatan dengan tanggal **sepuluh Rabi'ul Awal 1431 H.** oleh **Drs. SATRIO A.M. KARIM.** sebagai Hakim Ketua, **FADILAH, S. Ag.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI., SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **LUTHFIYAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

TTD

FADILAH, S.Ag

Hakim Anggota,

TTD

WAHAB AHMAD, S.HI., SH

Hakim Ketua

TTD

Drs. SATRIO A.M. KARIM

Panitera Pengganti,

TTD

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 275.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)